



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI

BUPATI PATI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Pati;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tersebut perlu diberikan belanja Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI.

Pasal 1

Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan khusus, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan anggaran belanja untuk :

- a. Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Biaya pembelian Inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati ;
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati ;
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan Bupati dan Wakil Bupati ;
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarganya ;
- f. Biaya perjalanan dinas;
- g. Biaya pakaian dinas;
- h. Biaya penunjang operasional.

Pasal 3

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipergunakan untuk koordinasi dalam rangka penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus seperti kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) Besarnya biaya operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati dihitung berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar 55 % untuk Bupati dan 45 % untuk Wakil Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI PATI,




TASIMAN

Diundangkan di Pati



pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006 NOMOR 32

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA ³⁸¹ ₃₀₄₈	
ASISTEN ^{Adnan}	
KABAG HUMAS	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAKSANA	

Wk. 103
4.4.07

358

153